



**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KALURAHAN KARANGTALUN
KAPANEWON IMOIRI
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

Alamat : Ngancar Rt 01 Bandungan Karangtalun Imogiri Bantul 55782
web : karangtalun.bantulkab.go.id email : desa.karangtalun@bantulkab.go.id



LURAH KARANGTALUN

KAPANEWON IMOIRI, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGTALUN

NOMOR 08 TAHUN 2023

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGTALUN,

- Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, bahwa setiap tahun Pemerintah Kalurahan wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal), maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Karangtalun Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaab Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 78);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 06 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Karangtalun.
20. Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Karangtalun
21. Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGTALUN

dan

LURAH KARANGTALUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KARANGTALUN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Karangtalun.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RPKalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan, untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. **BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Landasan Hukum
 - 1.4 Hubungan Antar Dokumen
 - b. **BAB II EVALUASI RKP KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN**
 - 2.1 Realisasi Pendapatan
 - 2.2 Penggunaan Anggaran
 - 2.3 Kebijakan Pemerintah Kalurahan
 - 2.4 Program Kegiatan yang belum terealisasi
 - c. **BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP KALURAHAN**
 - 3.1 Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
 - 3.2 Penyusunan RPKalurahan
 - 3.3 Musyawarah Kalurahan
 - d. **BAB IV PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN**
 - 4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola Oleh Kalurahan
 - 4.2 Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola Oleh Kalurahan sebagai Kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten.

- e. BAB V DAFTAR USULAN RKP DESA
 - 5.1 Gambaran Umum Usulan RKP Kalurahan
 - 5.2 Kegiatan Usulan RKP Kalurahan
- f. BAB VI PENUTUP
- g. Lampiran-lampiran
 - 1. Berita acara penyusunan RKP Kalurahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbang)
 - 2. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
 - 3. Pagu indikatif Kalurahan
 - 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Kalurahan
 - 5. Berita Acara Penetapan Rancangan RKP Kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan

(1) Isi dan Uraian RKP Kalurahan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Karangtalun
pada tanggal 28 Desember 2023

LURAH KARANGTALUN

Ttd

SUHARJO

Diundangkan di Karangtalun
pada tanggal 28 Desember 2023
CARIK KARANGTALUN

Ttd

ILHAM SAPUTROJATI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGTALUN TAHUN 2023 NOMOR 08
Nomor Regrestrasi Peraturan Kalurahan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul :

038/ Karangtalun/2023

Salinan sesuai dengan Aslinya

A.n Carik Karangtalun

Kepala Urusan Pangripta



MURYANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Pemerintah Kalurahan Karangtalun dengan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan).

Untuk keberlanjutan RPJM Kalurahan Tahun 2021-2026 yang sudah tersusun , maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2024. Dalam penyusunan Dokumen RKP Kalurahan salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPKal.

RKP Kalurahan mencakup rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahunan Kalurahan. Sebagai acuan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak.

Dengan harapan bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Karangtalun dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai harapan dari Pemerintah Kalurahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan Karangtalun.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik Pemerintahan Kalurahan, Kapanewon dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Dokumen RKP Kalurahan ini, Semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat Kalurahan untuk mewujudkan cita – cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan dan semoga bermanfaat bagi pelaku - pelaku pembangunan di tingkat Kalurahan.

Karangtalun, 06 Desember 2023

LURAH KARANGTALUN



SUHARJO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Hubungan Antar Dokumen	4
 BAB II EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	
2.1 Realisasi Pendapatan	6
2.2 Penggunaan Anggaran	7
2.3 Kebijakan Pemerintah Kalurahan	8
 BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP KALURAHAN	
3.1 Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan	8
3.2 Penyusunan RKP Kalurahan	9
3.3 Musyawarah Kalurahan	10
 BAB IV PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN	
4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola Oleh Kalurahan	11
4.2 Pagu Indikatif anggaran program dan Kegiatan Skala Kalurahan	12
4.3 Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola Oleh Kalurahan sebagai Kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten	13
4.4 Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN	13
 BAB V PENUTUP	
Penutup	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) Tahun 2024 merupakan rancangan kerangka kerja pemerintah Kalurahan dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Kalurahan tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan Kalurahan, dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RPKKalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Kalurahan dalam jangka

waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBKalurahan tahun anggaran bersangkutan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 156 /PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
13. Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah Desa, Pamong Kalurahan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan Dan Staf Honorer Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
19. Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 07).
20. Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 05).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2024 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

1. Kalurahan memiliki dokumen perencanaan Pemerintahan tahun 2024 yang merupakan hasil penjabaran/pelaksanaan RPJMKalurahan Periode Tahun 2021-2026 yang telah Tersusun .
2. Gambaran kondisi umum Kalurahan, dan penjabaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2024 .
3. Sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan Kalurahan setiap tahunnya .
4. Arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan serta menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pemerintah Kalurahan.
5. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat.

Tujuan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagai Dokumen tertulis yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju.
3. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan Kalurahan serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA dan sumber daya yang lain seoptimal mungkin.
4. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk tolok ukur.
5. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Karangtalun tahun 2024 adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman RPJMKal Periode Tahun 2021-2026.

Diprioritaskan kegiatan sesuai visi dan misi Lurah dan disinkronkan dengan Program Prioritas Kabupaten Bantul serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI RKP KALURAHAN TAHUN 2023

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Karangtalun yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1 Realisasi Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam satu tahun anggaran. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

NO	URAIAN PENDAPATAN	RENCANA	REALISASI Per 27 Oktober 2023	SELISIH	KET.
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 141.530.789	Rp. 86.464.492	(Rp. 55.066.297)	Proses
2	Dana Desa (DDS)	Rp. 856.180.000	Rp. 856.180.000	0	
3	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHPR)	Rp. 265.324.696	Rp. 265.328.300	(Rp. 396)	
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 934.517.300	Rp. 778.423.300	(Rp. 156.094.000)	Proses pencairan
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 410.000.000	Rp. 410.000.000	Rp. 0	
6	Bantuan Keuangan Propinsi	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	
7	Pendapatan Lain-lain	Rp. 2.500.000	Rp. 3.379.421	Rp. 879.421	
JUMLAH		Rp. 2.610.056.785	Rp. 2.399.775.513	Rp. 210.281.272	

Pendapatan kalurahan tersebut di atas adalah didasarkan pada Pendapatan Kalurahan tahun 2023, Dana Desa dari APBN, Dana ADD dari Pemerintah Daerah, Dana BHP, dengan menggunakan pagu indikatif Tahun 2023 ketika penyusunan RKP Kalurahan ini.

2.2 Penggunaan Anggaran /Belanja Kalurahan

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 pasal 13 terdiri dari

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Penanggulangan Bencana Keadaan darurat dan Mendesak.

NO	URAIAN BELANJA	RENCANA	REALISASI per 27 Oktober 202	SELISIH
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.1.581.572.871	Rp. 1.206.359.986	Rp. 375.212.885
2	Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 684.720.000	Rp. 475.209.500	Rp. 209.510.500
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 244.313.402	Rp. 56.467.000	Rp. 87.529.595
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 78.001.000	Rp. 56.467.000	Rp. 21.534.000
5	Penanggulangan Bencana Keadaan darurat dan Mendesak	Rp. 96.499.360	Rp. 74.080.000	Rp. 22.419.360
JUMLAH		Rp. 2.685.106.633	Rp. 1.968.900.293	Rp. 716.206.340

Untuk Tahun Anggaran 2023 Total Rencana Belanja Kalurahan sebesar Rp. 2.685.106.633,- (*Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Seratus enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).

2.3 Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Kalurahan Tahun 2024 ini, Pemerintah Kalurahan Karangtalun saat ini dapat menyusun kebijakan pembiayaan karena perubahan dan atau perhitungan APB Kalurahan tahun sebelumnya sudah tersusun dengan baik.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pencairan Dana Transfer
- b. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RKP KALURAHAN TAHUN 2024

Proses penyusunan RKP Kalurahan dari proses Musyawarah Kalurahan yang melibatkan BAMUSKAL, Pemerinatah Kalurahan dan tokoh masyarakat. Setelah Tim Penyusunan dibentuk dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen hasil musyawarah dusun, kemudian melakukan proses sebagai berikut:

3.1 Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke Kalurahan dan program/kegiatan yang akan dilakukan di Kalurahan pada tahun yang akan datang.

Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN:
Dana Desa senilai Rp. 856.180.000
2. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi Dana Desa Rp. 934.517.300,-
3. Rencana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dana bagi Hasil senilai Rp. 245.328.300,-
4. Rencana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten/Propinsi
Bantuan Keuangan senilai Rp. 820.000.000,-

Hasil penyelarasan rencana program /kegiatan yang masuk ke Desa pada tahun 2024 diperoleh informasi sebagai berikut :

- a. Pembangunan drainase Dusun Karangtalun
- b. Pembangunan corblok jalan kampung Setran Rt 01
- c. Pembangunan corblok jalan kampung Setran Ngetal Rt 03
- d. Pembangunan Tutup saluran drainase Ngancar RT 02
- e. Pembangunan corblok jalan kampung Gabahan Rt 04
- f. Pembangunan corblok jalan kampung gabahan Rt 05
- g. Pembangunan Balai Pertemuan Dusun Sareyan
- h. Pembangunan corblok jalan Dusun Salaman 01
- i. Rehabilitasi Kios Kalurahan(Barat Pasar Sapi)
- j. Pengembangan Pariwisata tingkat Kalurahan (DANAIS)

3.2 Penyusunan RKP Kalurahan disesuaikan SE ttg Penyusunan RKPkal Tahun 2024

Mekanisme penyusunan RKP Kalurahan Karangtalun Tahun 2024 dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Lurah membentuk Tim RKP Kalurahan untuk mencermati pagu indikatif Kalurahan dan penyesuaian program/kegiatan yang masuk ke Kalurahan; Pencermatan ulang RPJMKal; Penyusunan rancangan RKP Kalurahan; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan; penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
2. Tim Penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan terhadap pagu indikatif Kalurahan dan penyesuaian program/kegiatan yang masuk ke Kalurahan setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten
3. Tim Penyusun RKP Kalurahan menyusun Rancangan RKP Kalurahan dengan berpedoman kepada: Pagu Indikatif Kalurahan, Pendapatan Asli Kalurahan, Rencana Kegiatan Pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten, Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten, Hasil pencermatan ulang dokumen usulan musyawarah Padukuhan.
4. Tim Penyusun RKP Kalurahan untuk mencermati skala prioritas usulan kegiatan pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMKal.
5. Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, BAMUSKAL dan Tokoh masyarakat. Menyepakati hasil pencermatan dokumen menjadi Kegiatan Prioritas Kalurahan
6. Tim Penyusun RKP Kalurahan menyampaikan berita acara kepada lurah desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kalurahan dan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka Penyusunan RKP Kalurahan dengan melaksanakan Kegiatan verifikasi;
Sebelum pelaksanaan musyawarah kalurahan, Bamuskal dapat melakukan verifikasi faktual untuk menilai kesesuaian titik lokasi kegiatan rencana desain, rencana anggaran belanja dan kemanfaatan hasil kegiatan
8. Hasil Kesepakatan dalam proses Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam berita acara dan menjadi Kesepakatan bagi Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan rancangan RKP Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan.

9. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan kepada BAMUSKAL untuk dibahas dan disepakati bersama.
10. Rancangan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat masukan.

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan setelah mendapat masukan dari Panewu dan menindaklanjuti masukan tersebut.

3.3 Musyawarah Kalurahan

Dokumen RKP Kalurahan yang telah disusun sudah melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan penyusunan Rancangan RKP Kalurahan yang diadakan untuk membahas dan menyepakati prioritas rancangan RKP Kalurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, BAMUSKAL, dan unsur Masyarakat pada tanggal 6 Oktober 2023

Hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan ini dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 08 Tahun 2023.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pemerintah Kalurahan Karangtalun yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan.

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan.

Prioritas Program dan Skala Kalurahan adalah rencana pemerintah yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh Kalurahan. Rencana pembangunan yang mampu didanai oleh Kalurahan adalah pembangunan yang berskala kecil (biayanya tidak terlalu besar) yang dalam pelaksanaannya biaya itu diambilkan dari APBKalurahan.

Adapun beberapa prioritas kegiatan dan program, antara lain:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan
- c. Penyediaan Operasional Bamuskal
- d. Penyediaan Operasional RT
- e. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
- f. Penyusunan Pendataan dan Pemuthakiran Profil Desa
- g. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan
- h. Pengembangan SID
- i. Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan
- j. Reformasi Birokrasi

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

- a. Pembangunan bidang pelayanan dasar kesehatan
- b. Pembangunan bidang pelayan dasar pendidikan
- c. Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
- d. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin
- e. Penanganan Stunting (pencegahan dan Penurunan Stunting)
- f. Dukungan Kalurahan Layak Anak

- g. Dukungan Penanganan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga
- h. Pembangunan bidang pertanian
- i. Pembangunan bidang kebudayaan dan keagamaan
- j. Pembangunan Bidang kepemudaan dan Olahraga
- k. Pembangunan bidang Kawasan Pemukiman
- l. Pembangunan Penyelenggaraan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan

C. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a. Pembinaan Lembaga Kalurahan
- b. Koordinasi Pembinaan Keamanan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
- c. Pembinaan Kegiatan Kepemudaan
- d. Pembinaan Kegiatan seni dan budaya
- e. Perintisan Kalurahan Budaya
- f. Pembinaan kegiatan keagamaan
- g. Kesiapsiagaan/tanggap bencana Skala Lokal Kalurahan
- h. Desa Tangguh Bencana (Pengadaan Mobil Siaga)

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Peningkatan Kapasitas Lurah/Pamong Kalurahan /Bamuskal
- b. Peningkatan Lembaga Masyarakat Kalurahan
- c. Memfasilitasi Kelompok ekonomi Produktif Kalurahan
- d. Angkat walet/PKTD

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

- a. Penanggulangan Bencana
- b. Penanganan Keadaan Darurat
- c. Penanganan Keadaan Mendesak

4.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, ADD, Dana Desa dan Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Tahun 2023.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum

Musyawarah Kalurahan RKP Kalurahan. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | Rp. 1.692.185.420,- |
| b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | Rp. 849.958000,- |
| c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | Rp. 595.697.500,- |
| d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | Rp. 332.306.000,- |
| e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak | Rp. 43.000.000,- |

4.3. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten yaitu:

- a. Pembangunan drainase Dusun Karangtalun
- b. Pembangunan corblok jalan kampung Setran Rt 01
- c. Pembangunan corblok jalan kampung Setran Ngetal Rt 03
- d. Pembangunan Tutup saluran drainase Ngancar RT 02
- e. Pembangunan corblok jalan kampung Gabahan Rt 04
- f. Pembangunan corblok jalan kampung gabahan Rt 05
- g. Pembangunan Balai Pertemuan Dusun Sareyan
- h. Pembangunan corblok jalan Dusun Salaman 01 dan RT 02
- i. Rehabilitasi Kios Kalurahan(Barat Pasar Sapi)
- j. Pengembangan Pariwisata tingkat Kalurahan (DANAIS)

4.4 Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN.

Prioritas Program dan kegiatan skala kapanewon /kabupaten adalah rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa dan harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti kapanewon/ Kabupaten/ Propinsi/ Pusat.

Hal ini disebabkan :

- a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.
- b. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.
- c. Secara sumber daya di desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon (Musrenbangkap). Terlampir

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan, Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKP Kalurahan ini sebagai pegangan untuk arah pembangunan Kalurahan

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga Kalurahan dalam wilayah kecamatan akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan kalurahan.

Untuk penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar Kalurahan yang tercinta ini maju sederajat dengan Kalurahan yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKP Kalurahan ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan.

Ditetapkan di : Karangtalun

Pada tanggal : 6 Desember 2023



LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Matrik Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024
2. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbang) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2024.
3. Berita Acara Musyawarah Kalurahan (Muskal) dalam Rangka Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2024.
4. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangtalun Nomor 09 Tahun 2023 .
5. Keputusan Panewu Imogiri Nomor 51 Tahun 2023.
6. Keputusan Lurah Kalurahan Karangtalun Nomor Tahun 2023 tentang Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2024.

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Matrik Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024
2. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbang) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2024.
3. Berita Acara Musyawarah Kalurahan (Muskal) dalam Rangka Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2024.
4. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangtalun Nomor 07 Tahun 2023 .
5. Keputusan Panewu Imogiri Nomor 51 Tahun 2023.
6. Keputusan Lurah Kalurahan Karangtalun Nomor Tahun 2023 tentang Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2024.

**RANCANGAN RKP KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGTALUN KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun Depan	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya & Sumber		Pelaksana Kegiatan		
								L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	8	3	3	Kalurahan Karangtalun	4 Kegiatan	2	1	0	12 bulan	Jan	Des	62,760,000.00	ADD,	Emil Andarwati, S.Pd		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	8	12	12	Kalurahan Karangtalun	3 Kegiatan	5	7	0	12 bulan	Jan	Des	480,890,400.00	ADD,	Emil Andarwati, S.Pd		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	1	1	Kalurahan Karangtalun	2 Kegiatan	1	0	0	12 bulan	Jan	Des	50,726,304.00	PAD,	Emil Andarwati, S.Pd		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	17	19	19	Kalurahan Karangtalun	2 Kegiatan	11	8	0	12	Jan	Des	151,989,854.00	ADD, PBH,	Emil Andarwati, S.Pd		
		Penyediaan Tunjangan BPD	3	5	5	Kalurahan Karangtalun	2 Kegiatan	4	1	0	1	Jan	Jan	Jan	53,600,000.00	ADD,	Emil Andarwati, S.Pd	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan, Seragam, Listrik dll)	9	5	5	Kalurahan Karangtalun	1 Kegiatan	4	1	0	12	Jan	Jan	Jan	10,012,000.00	ADD,	Muryanti, S.Sos.	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	23	23	Kalurahan Karangtalun	3 kegiatan	23	1	0	12	Jan	Jan	Des	35,112,500.00	PAD,	Rlan Armila, S.Pd., M.Sc.	
		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	-	-	Kalurahan Karangtalun	-	1583	1588	0	12	Jan	Jan	Des	25,175,400.00	DDS,	Emil Andarwati, S.Pd.	
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	3	0	0	42	Kalurahan Karangtalun	1 Kegiatan	38	4	0	12 bulan	Jan	Des	6,624,000.00	ADD,	Emil Andarwati, S.Pd	
		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	3	5	5	5	Kalurahan Karangtalun	1 Kegiatan	4	1	0	12 bulan	Jan	Des	1,150,000.00	ADD,	Emil Andarwati, S.Pd	
		Penyediaan Tunjangan Harf Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	3	1	1	1	Kalurahan Karangtalun	1 Kegiatan	1	0	0	1 bulan	Apr	Apr	69,778,600.00	PBH,	Emil Andarwati, S.Pd	
		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	3	5	5	5	Kalurahan Karangtalun	1 Kegiatan	4	1	0	1 bulan	Jan	Jan	34,500,000.00	PAD,	Emil Andarwati, S.Pd	
		Tunjangan Mesa Kerja	3	17	17	17	Kalurahan Karangtalun	1 kegiatan	9	8	0	12	Jan	Des	32,280,000.00	ADD,	Emil Andarwati, S.Pd	
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	3	4	4	4	Kalurahan Karangtalun	3 kegiatan	2	2	0	12	Jan	Des	120,945,600.00	ADD,	Emil Andarwati, S.Pd	
		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	3	4	4	5	Kalurahan Karangtalun	1 Kegiatan	2	3	0	12 bulan	Jan	Des	88,800,000.00	ADD,	Emil Andarwati, S.Pd	
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa																
				Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9	21	21	Kalurahan Karangtalun	2 Kegiatan	10	11	0	12 bulan	Jan	Des	33,446,593.00	PAD,	Emil Andarwati, S.Pd
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	3181	3181	Kalurahan Karangtalun	2 Kegiatan	1583	1598	0	12	Jan	Des	13,100,000.00	PAD,	Emil Andarwati, S.Pd		
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan																
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17	1	1	Kalurahan Karangtalun	1 kegiatan	0	1	0	12	Jan	Des	8,100,000.00	PBH,	Rlan Armila, S.Pd., M.Sc.		

	Sub Bidang Pembudayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Perindungan Anak	11	54	54	54	24	30	2	1	Jun	Jun	18,162,000.00	BMP, PBK,	Muh Basri
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)														
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Balk bagi UMKIM/Pelaku Usaha	0	0	0	0	3 Kegiatan	0	0	12	Jan	Des	7,646,000.00	DDS,	TURSENO,S.Sos
		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	0	0	0	0	1 Ls	0	0	6	Apr	Okt	260,000,000.00	PBK,	TURSENO,S.Sos
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA															
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana														
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Kegiatan Penanggulangan Bencana	3	3181	0	1583	1 kegiatan	1598	0	12	Jan	Des	0.00	PBH,	Rlan Armila, S.Pd., M.Sc.
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Darurat	3	3181	0	1583	1 kegiatan	1598	0	12	Jan	Des	0.00	PBH,	Rlan Armila, S.Pd., M.Sc.
		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	8	5	5	3	80 or	2	5	12	Jan	Des	18,000,000.00	DDS,	Muh Basri

Karangtalun, 27 December 2023
 Disusun oleh,
 Tim Penyusun RKP Kalurahan
 Ketua,

